

- Yth. 1. Para Kepala Stasiun Meteorologi;  
2. Para Kepala Stasiun Koordinator *National Digital Forecast* (NDF).  
di lingkungan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika.

**SURAT EDARAN**  
**NOMOR: SE.2/DEP-I/XII/2023**  
**TENTANG**  
**PENGUATAN KEWASPADAAN CUACA EKSTREM DAN PELAKSANAAN POSKO NATAL**  
**TAHUN 2023 DAN TAHUN BARU 2024**

**A. Latar Belakang**

Mencermati perkembangan dinamika atmosfer yang signifikan, terutama untuk kondisi cuaca dan iklim yang akan berdampak pada risiko terjadinya bencana hidrometeorologi di sejumlah wilayah Indonesia, serta mempertimbangkan akan adanya 2 (dua) perayaan hari besar nasional yaitu: Natal Tahun 2023 dan Tahun Baru 2024, maka perlu dilakukan penguatan kewaspadaan cuaca ekstrem dan pelaksanaan Posko Natal Tahun 2023 dan Tahun Baru 2024, sehingga terciptanya dukungan keselamatan dan kenyamanan jalur mudik dan arus balik perayaan Natal Tahun 2023 dan Tahun Baru 2024 dengan layanan informasi meteorologi yang cepat, tepat, akurat, luas cakupannya, dan mudah dipahami bagi instansi terkait, *stakeholder* dan masyarakat.

**B. Maksud dan Tujuan**

**1. Maksud**

Penguatan Kewaspadaan Cuaca Ekstrem dan Pelaksanaan Posko Natal Tahun 2023 dan Tahun Baru 2024 dengan layanan informasi meteorologi yang cepat, tepat, akurat, luas cakupannya, dan mudah dipahami.

**2. Tujuan**

Penguatan Kewaspadaan Cuaca Ekstrem dan Pelaksanaan Posko Natal Tahun 2023 dan Tahun Baru 2024 dilakukan guna mendukung keselamatan dan kenyamanan jalur mudik dan arus balik perayaan Natal Tahun 2023 dan Tahun Baru 2024.

**C. Ruang Lingkup**

Ruang lingkup surat edaran ini meliputi penguatan kewaspadaan terhadap cuaca ekstrem dan pelaksanaan Posko Natal Tahun 2023 dan Tahun Baru 2024 melalui:

1. Pengawasan Kepala Stasiun Meteorologi terhadap layanan informasi peringatan dini cuaca ekstrem dan pelaksanaan Posko Natal Tahun 2023 dan Tahun Baru 2024;
2. Penyiapan sumber daya manusia yang prima, serta sarana dan prasarana layanan informasi meteorologi yang terjaga dan laik operasional.

**D. Dasar**

1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2009 tentang Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5058);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pelayanan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5878);

3. Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2008 tentang Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika;
4. Peraturan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor 9 Tahun 2022 tentang Penyediaan dan Penyebarluasan Peringatan Dini Cuaca Ekstrem (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 891);
5. Keputusan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor KEP.50/UM/KB/V/2017 tentang Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika dalam Penyediaan dan Penyebarluasan Peringatan Dini Cuaca Ekstrem;
6. Keputusan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor KEP.1/DEP-I/KB/I/2021 tentang Penanggung Jawab Pembuatan *National Digital Forecast* (NDF) di setiap Provinsi;

#### E. Isi

1. Memberikan dukungan layanan informasi peringatan dini cuaca ekstrem kepada instansi terkait, *stakeholder* dan masyarakat dalam mengantisipasi peningkatan arus lalu lintas pada masa libur Natal Tahun 2023 dan Tahun Baru 2024;
2. Melaksanakan Posko Natal Tahun 2023 dan Tahun Baru 2024 dengan sumber daya manusia yang prima, serta sarana dan prasarana yang terjaga dan laik operasional;
3. Kepala Stasiun Meteorologi dan Kepala Stasiun Koordinator *National Digital Forecast* (NDF) tidak meninggalkan tempat tugas pada tanggal 18 Desember 2023 hingga 8 Januari 2024, kecuali untuk kepentingan mendesak atau setelah mendapat izin dari pimpinan.

#### F. Penutup

Kepala Stasiun Meteorologi dan Kepala Stasiun Koordinator *National Digital Forecast* (NDF) melaksanakan penguatan kewaspadaan cuaca ekstrem dan melaksanakan Posko Natal Tahun 2023 dan Tahun Baru 2024 dengan berpedoman pada ketentuan dalam Surat Edaran ini.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal, 1 Desember 2023  
Deputi Bidang Meteorologi,



Guswanto

Tembusan:

1. Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika;
2. Sekretaris Utama;
3. Deputi Bidang Klimatologi;
4. Plt. Deputi Bidang Geofisika;
5. Deputi Bidang Instrumentasi, Kalibrasi, Rekayasa, dan Jaringan Komunikasi;
6. Para Kepala Pusat di Lingkungan Kedeputian Bidang Meteorologi.

